

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 119/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

F	Pengadilan Ting	ggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan
memutus sen	gketa tata usah	a negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagaimana	tersebut dibawa	ah ini dalam sengketa antara :
LILIANA OEI	NTARYO, S.KC	M, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus
F	Rumah Tangga	, tempat tinggal Jalan Manyar Kertoarjo 81 Surabaya,
s	elanjutnya dise	ebut sebagai
-		PEMBANDING / PENGGUGAT;
		MELAWAN
WALIKOTA	SURABAYA, b	erkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya,
C	lalam hal ini me	mberi kuasa kepada :
	1. Nama	: YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H., M.H;
	Jabatan	: Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
		Surabaya;
	2. Nama	: M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H;
	Jabatan	Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan
		Tanah Kota Surabaya;
	3. Nama	: IRA TURSILOWATI, S.H., M.H;
	Jabatan	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
		Surabaya;
	4. Nama	: R.M. DARMADI DEWANTO, S.H., M.H;
	Jabatan	: Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas
		Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
	5. Nama	: THEDDY HASIHOLAN, S.H;
	Jabatan	: Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada
		Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
		Surabaya;

Hal 1 dari 10 Halaman, Put. Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



putusan.mahkamahagangao.id DINA ANGGRAENI, S.H; ------

Jal	batan :	Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan
		pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		Kota Surabaya;
7. Na	ama :	IGNATIUS HOTLAN H, S.H;
Jal	batan :	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
		Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Na	ama :	YUDHISTIRA, S.H;
Jai	batan :	Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		Kota Surabaya;
9. Na	ama :	YOHANES FRANKLIN, S.H;
Jal	batan :	Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
T.O.		Kota Surabaya;
10. Na	ama :	AHMAD RIZAL S, S.H;
Ja	batan :	Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
		Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
11. Na	ama :	DJOENEDIE DODIEK S, S.H;
Ja	batan :	Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
		Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
12. Na	ama :	BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H;
Jal	batan :	Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
		Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
13. Na	ama :	MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H;
Jai	batan :	Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
		Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
14. Na	ama :	R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H;
Jal	batan :	Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
		Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Hal 2 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



putusan.mahkamahagung go.id RATIH PUSPITORINI S.H. M.Kn. ------

	putusan.mankanjaingamaao.iu RATIH PUSPITORINI, S.H. M.Kn;
Elicin (Control	Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
	Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	16. Nama: VITRIA FARISH MAYASARI, S.H;
	Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
	Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili
	hukum di Jalan Taman Surya No. 1 Kota Surabaya, berdasarkan
	Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/7394/436.1.2/2018, tanggal
	06 Agustus 2018, kemudian Walikota Surabaya memberikan Kuasa
	kepada:
	1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H;
	2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H;
	3. WINDIYANTO YUDHOW, S.H;
	4. SAIFUL BAHRI, S.H;
	Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada
	Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, S,H., M.H., & Associates",
	memilih berdomisili di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai 1 Jalan Taman Sury a
	No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
	800/7396/436.1.2/2018, tanggal 06 Agustus 2018. Selanjutnya
	Walikota Surabaya memberikan Kuasa kepada M. TEGUH
	DARMAWAN, S.H.,M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya)
	selaku jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus
	Nomor 800/7395/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya
	Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberikan kuasa substitusi kepada:
	1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H.M.H (Kepala Seksi Perdata dan
	Tata Usaha Negara);
	2. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H.M.H (Jaksa Pengacara
	Negara);

Hal 3 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



	putusan.mahkamahamaអូក្រាស់ Pinchinan, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara);
ELANGARI .	4. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.M.H (Jaksa Pengacara
	Negara);
	5. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara);
	6. DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.M.H (Jaksa Pengacara
	Negara);
	7. IMAM HIDAYAT, S.H (Jaksa Pengacara Negara);
	8. YUSHAR, S.H (Jaksa Pengacara Negara);
	Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa
	Pengacara Negara beralamat kantor di Jalan Raya Sukomanungga
	Jaya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa Subtitusi Nomo
	SK-90/05.10/Gs/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya
	disebut sebagai
	TERBANDING / TERGUGAT;
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :
	1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomo
	119/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Majeli
	Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 119/B/2019/PT.TUN.SBY
	dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor
	119/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 April 2019;
	2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 109/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi dar
	lampirannya;
	3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 109/B/2018/PTUN.SBY. (No
	119/B/2019/PT.TUN.SBY) seluruh isi dan lampirannya;
	4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 119/Pen.HS/2019/PT.TUN.SBY
	tanggal 18 Juni 2019 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;
	TENTANG DUDUKNYA SENGKETA
	Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
	January State County Tropan

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Hal 4 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



Pรเหลือลงสิจไปเลางอาเมื่อใช้เป็น SBY, tanggal 15 Januari 2019 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut:-----MENGADILI I. DALAM EKSEPSI: - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; ------II. DALAM POKOK SENGKETA: ------Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.801.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah); ------Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat; ------Menimbang, bahwa isi putusan perkara Nomor: 109/G/2018/PTUN.SBY telah diberitahukan kepada pihak Penggugat sesuai dengan \Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor: 109/G/2018/PTUN.SBY tanggal 16 Januari 2019; ------Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Isi Putusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2019 sesuai dengan Tanda Terima Nomor: W3-TUN1/229/K.Per.01.04/1/2019; ------Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : atas 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 29 Januari 2019 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor: 109/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 29 Januari 2019 dan Akta Permohonan Banding No. 109/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 29 Januari Januari 2019;------Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat diberitahukan kepada Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 29 Januari 2019;------

Hal 5 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
 Menyatakan betal atau tidak sah Kanutusan Walikata Surahaya

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2019 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui hakim pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut;------

Hal 6 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



pพุนพลอาอากิโลสเซลโลยเพียงเคยี่ยุลnding yang diajukan oleh Terbanding; ------2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding; -----Pengadilan 3. Menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY; ---4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat di atas telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat sesuai tersebut Pemberitahuan Surat Dan Penyerahan Kontra Memori 109/G/2018/PTUN.SBY tanggal 30 April 2019; ------Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 1 Maret 2019; ------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terbanding/Tergugat dengan menerbitkan SK obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Hal 8 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding/Penggugat harus dikesampingkan;-------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 haruslah dikuatkan;-------

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 yang dimohonkan banding;------

Hal 9 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -------

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SELASA, tanggal 18 JUNI 2019 oleh kami Dr. ISTIWIBOWO, S.H, M.H Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, S.H, M.H dan H. ARIYANTO, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FAMOLALA HAREFA, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya .-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.T.D

T.T.D

1. H. EDDY NURJONO, S.H, M.H

Dr. ISTIWIBOWO, S.H, M.H.

T. T. D

2. H. ARIYANTO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

T.T.D

FAMOLALA HAREFA, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi = Rp. 24.000,-

2. Meterai Putusan = Rp. 6.000,-

3. Redaksi Putusan = Rp. 10.000,-

4. Biaya Administrasi Proses Banding = Rp. 210.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal 10 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY

Disclaimer